



PUTUSAN

Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/ 02 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn. Karanganyar Timur RT.004/RW.002 Desa Sukamandi Jaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2019;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
4. Perpanjangan dua oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh IDA WIDANINGSIH, S.H. dkk, berkantor di PBH PRADI Subang sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Subang Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Sbg tertanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Hal. 1 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Sng, tertanggal 28 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Sng, tertanggal 28 Januari 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah box tempat wadah nasi warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkusan plastik klip warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa dan atau Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa

Hal. 2 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa meminta keringanan hukuman terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya (*Pleedooi*);

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR pada hari pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir rel kereta api daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang atau Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** menerima telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) warga Tanjung priuk Jakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu ke daerah tanjung priuk Jakarta dengan imbalan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa berangkat pada hari yang sama sekira pukul 09.20 wib dari Subang. Lalu setelah sampai di daerah Tanjung Priuk Jakarta sekira pukul 17.30.wib kemudian Terdakwa kembali menerima telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) sekira pukul 19.00.wib lalu Terdakwa di arahkan untuk mengambil paket narkotika yang berisi sabu tersebut di pinggir rel kereta api di daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta. Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju lokasi yang sudah di arahkan oleh Sdr. GOPAR (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa sekira pukul 19.30 wib di pinggir rel kereta api daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta, **menerima barang bukti narkotika jenis sabu** dengan cara mengambil 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang diduga barang narkotika jenis sabu lalu sesudah mengambil barang

Hal. 3 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa menelpon Sdr. GOPAR (DPO) untuk menyampaikan bahwa barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang beralamat di Dusun . Karanganyar timur RT 004/ W 002 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa bangun tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima perintah via telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut ke daerah Sukamelang Kabupaten Subang. Sebelum berangkat, Terdakwa membuka paket barang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, yang di bungkus plastik warna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik warna putih yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Lalu atas suruhan Sdr.GOPAR (DPO) Terdakwa menuju ke depan Pom Sukamelang Kabupaten Subang sekira pukul 13.30 wib lalu **Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut** kepada orang yang tidak dikenalnya. Kemudian Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membuka bungkus paket yang 1 (satu) nya lagi dan setelah di buka terdapat 1 paket lagi plastik klip warna putih berisi kristal putih berupa narkotika jenis sabu sehingga terdapat ada 2 (dua) bungkus paketan dengan plastik warna putih berisi sabu tersebut, lalu Terdakwa simpan 2 (dua) bungkus paket tersebut di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamarnya, datang Petugas Kepolisian Polres Subang menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian di temukan 2 (dua) bungkus paket plastik warna putih yang berisi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Selanjutnya terhadap barang bukti yang disita tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris, yang hasilnya berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4210/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2346/2019/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,7776 gram;

Hal. 4 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram tersebut adalah tanpa izin dari instansi atau pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Karanganyar Timur RT.004/RW.002 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kabupaten Subang, **melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** berada di pinggir rel kereta api daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta atas arahan Sdr. GOPAR (DPO) lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. GOPAR (DPO) bahwa barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ W 002 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa bangun tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima perintah via telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut ke daerah Sukamelang Kabupaten Subang. Sebelum berangkat, Terdakwa membuka paket barang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, yang di bungkus plastik warna hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik warna putih yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Lalu atas suruhan Sdr.GOPAR (DPO) Terdakwa menuju ke depan Pom Sukamelang Kabupaten Subang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membuka bungkus paket yang 1 (satu) nya lagi setelah di buka terdapat 1 paket plastik klip wama putih narkotika jenis sabu

Hal. 5 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat ada 2 (dua) bungkus paketan dengan plastik wama putih dengan plastik klip wama putih yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus paket berisi narkotika jenis sabu tersebut di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamarnya di Dsn. Karanganyar Timur RT.004/RW.002 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kabupaten Subang, datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian **di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 79,022 gram dan 1 (satu) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 21,67 gram, yang berada dalam penguasaan Terdakwa**, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkotika tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris, yang hasilnya berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4210/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2346/2019/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram tersebut diatas adalah **benar mengandung metamfetamina**. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,7776 gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau izin, baik dari Instansi kesehatan ataupun dari Instansi yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I berat lebih dari 5 (lima) gram tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa dan atau terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksud dan juga menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Gugun Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian reserse narkoba polres subang;
 - Bahwa saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ RW 002 Desa. Sukamandi jaya Kec., Ciasem Kab. Subang ditangkap dan diamankan 1 (satu) orang penyalahguna Narkotika gol. 1 jenis sabu ;
 - Bahwa ketika terdakwa ditangkap dan di intrograsi terdakwa menerangkan bahwa kesemua Narkotika tersebut diatas merupakan milik Sdr. GOPAR (DPO) warga penduduk Tanjung priuk Jakarta adapun Terdakwa mendapatkan kesemua barang tersebut diduga Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib dengan cara mengambil di pinggir rel kereta api yang beralamat di terminal tanjung priuk Jakarta;
 - Bahwa Bahwa saksi menerangkan mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Adis Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian reserse narkoba polres subang;
- Bahwa Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR Pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib di dalam rumah yang

Hal. 7 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ RW 002 Desa. Sukamandi jaya Kec., Ciasem Kab. Subang ditangkap dan diamankan 1 (satu) orang penyalahguna Narkotika gol. 1 jenis sabu, adapun pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ RW 002 Desa. Sukamandi jaya Kec., Ciasem Kab. Subang kemudian dilakukan penggeledahan oleh kami ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang lalu dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 83,00 gram dan berat netto 79,22 gram serta 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,22 gram dan berat netto 21,67 gram, 1 (satu) buah timbangan wama putih, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah box tempat wadah nasi warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih;

- Bahwa Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa setelah diinterogasi, menunjukkan sendiri tempat penyimpanan narkotika sabu tersebut yang berada dibawah tumpukan genteng;
- Bahwa pada saat Terdakwa dintrograsi menerangkan kesemua Narkotika tersebut diatas merupakan milik Sdr. GOPAR (DPO) warga penduduk Tanjung priukJakarta adapun Terdakwa mendapatkan kesemua barang tersebut diduga Narkotika yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib dengan cara mengambil di pinggir rel kereta api yang beralamat di terminal tanjung priuk Jakarta;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yanah Als Ceuceu Binti Zaenal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan menerangkan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi di tangkap dan diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira

Hal. 8 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.30 wib di rumah sodara saksi yang beralamat di Kp. Pangunsen Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang pada saat diamankan tidak ditemukan barang bukti pada saksi adapun pada saat dilakukan penggeledahan dirumah yang saksi huni yang beralamat Kp.karang anyar barat RT 005/ RW 003 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab.Subang di temukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dililit kertas putih di bawah lemari didapur;

- Bahwa awal mula sekira tanggal 27 Agustus 2019 Terdakwa AMAN ISKANDAR ingin menitipkan Narkotika jenis sabu namun Saksi menolak ketika Terdakwa AMAN ISKANDAR akan menitipkan barang tersebut namun kemudian Saksi mengatakan simpan di luar rumah Saksi jangan di dalam tapi Saksi minta hanya sehari saja, kemudian di simpan oleh Terdakwa barang tersebut di tumpukan genteng dibelakang rumah Saksi sesudah di simpan lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tanpa sepengetahuan Terdakwa, mengambil barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa pada saat di titipkan di rumah Saksi oleh Terdakwa AMAN ISKANDAR di simpan di tumpukan genteng belakang rumah Saksi waktu itu pada hari jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 18.00 wib .Saksi mengambil sebagian barang Narkotika jenis sabu milik Terdakwa AMAN ISKANDAR yang di simpan di tumpukan genteng belakang rumah Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil diam-diam narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual namun Saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika sabu yang diambil oleh Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun untuk itu telah diberikan haknya kepada terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Subang dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu Pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib

Hal. 9 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ RW 002 Desa. Sukamandi jaya Kec., Ciasem Kab. Subang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa di telpon oleh Sdr. GOPAR (DPO) warga penduduk Tanjung priuk Jakarta ,untuk disuruh mengambil barang narkotika jenis sabu ke daerah tanjung priuk Jakarta dengan dikasih imbalan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya untuk mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa berangkat pada hari yang sama sekira pukul 09.20 wib dan sesudah sampai di daerah tanjung priuk Jakarta sekira pukul 17.30 wib kemudian Terdakwa di telpon lagi oleh Sdr. GOPAR (DPO) sekira pukul 19.00 wib Terdakwa di arahkan untuk mengambil barang tersebut di pinggir rel kereta api di daerah terminal tanjung priuk Jakarta sesudah di telpon lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi tersebut yang sudah di arahkan oleh Sdr. GOPAR (DPO) dan Terdakwa mengambil nya sekira pukul 19.30 wib di pinggir rel kereta api daerah terminal Tanjung priuk Jakarta 1 (satu) bungkusan plastik wama hitam yang diduga barang narkotika jenis sabu kemudian sesudah mengambil barang tersebut Terdakwa menelpon Sdr. GOPAR (DPO) bahwa barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan sesudah menelpon Sdr. GOPAR (DPO) Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ W 002 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Saat berada di pekarangan rumah Terdakwa bertemu dengan Saksi Yanah Als Ceuceu Binti Zaenal Abidin, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yanah Als Ceuceu Binti Zaenal Abidin bahwa hendak menyimpan paket beisi narkotika jenis sabu dan Saksi Yanah Als Ceuceu Binti Zaenal Abidin mengatakan simpan saja di belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa bangun tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. GOPAR (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut ke daerah sukamelang Kab. Subang sebelum mengantarkannya Terdakwa membuka paketan barang tersebut yang di bungkus plastik wama hitam yang berisi didalamnya 2 (dua) bungkusan paket plastik wama putih yang berisi narkotika jenis sabu, dengan besar ukurannya sama persis, sesudah membukanya lalu Terdakwa mengantarkannya 1 (satu) bungkusan paket plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke daerah Subang di depan pom sukamelang Kab. Subang sekira pukul 13.30 wib atas suruhan Sdr. GOPAR (DPO) ke orang yang tidak di kenal;

Hal. 10 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar Terdakwa datang petugas kepolisian Polres Subang menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian di temukan 2 (dua) bungkus paket plastik wama putih yang berisi diduga narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang lalu dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 83,00 gram dan berat netto 79,22 gram kemudian 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,22 gram dan berat netto 21,67 gram, 1 (satu) buah timbangan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk samsung wama hitam, 1 (satu) buah box tempat wadah nasi wama hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip wama putih, yang berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Bahwa saat penggeledahan, Terdakwa sendiri yang setelah diintrogasi menunjukkan sendiri tempat penyimpanan barang bukti narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kesemua barang berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang lalu dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 83,00 gram dan berat netto 79,22 gram kemudian 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,22 gram dan berat netto 21,67 gram, 1 (satu) buah timbangan wama putih, 1 (satu) buah Handphone merk samsung wama hitam, 1 (satu) buah box tempat wadah nasi wama hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip wama putih. Didapat dari Sdr. GOPAR (DPO) warga penduduk Tanjung priukJakarta;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mendapatkan kesemua barang berupa Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib dengan cara mengambil di pinggir rel kereta api yang beralamat di terminal tanjung priuk Jakarta yang pada saat pengambilan Terdakwa diarahkan oleh Sdr GOPAR (DPO);
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Hal. 11 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa :

- 1 (satu) paket Kristal klip warna bening yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 83,00 gram dan berat netto 79,22 gram;
- 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,22 gram dan berat netto 21,67 gram;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan barang bukti (berupa foto) tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Teddy Fanani, S.I.K., M.H selaku Kapolres Subang, Muhammad Ihsan, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri SUBang, R.Hendral, S.H., MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Subang, Dr.Nunung Syuhaeri, MARS selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang dan Drs.KH. Muhammad Musa Mutaqin, M.Si selaku Ketua MUI Kabupaten Subang, sehingga sisa masing-masing barang bukti narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4210/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2346/2019/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,7776 gram;
- Surat Nomor:216/103360/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Subang PT.Pegadaian (Persero) perihal laporan hasil penimbangan atas surat laporan polisi nomor :LP-A/441/IX.2019/Res SBG;
- Berita acara pemusnahan barang bukti narkotika atas nama Terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR tanggal 12 Desember 2019;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/416/SKPN/IX/2019/Urkes tanggal 04 September 2019 yang dikeluarkan oleh Klinik Bhayangkara Polres Subang yang ditandatangani oleh dr. Laras Putu Ardi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Aman Iskandar, negatif zat golongan amphetamin dan methamphetamine;

Hal. 12 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti surat yang dibacakan dipersidangan tersebut, dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Karanganyar Timur RT.004/RW.002 Desa Sukamandi Jaya Kec. Ciasem Kabupaten Subang, melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa Bahwa bermula pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa **AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR** berada di pinggir rel kereta api daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta atas arahan Sdr. GOPAR (DPO) lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang diduga barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. GOPAR (DPO) bahwa barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ W 002 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, saat Terdakwa bangun tidur di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima perintah via telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut ke daerah Sukamelang Kabupaten Subang. Sebelum berangkat, Terdakwa membuka paket barang yang berisi narkotika jenis sabu tersebut, yang di bungkus plastik wama hitam dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik warna putih yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu. Lalu atas suruhan Sdr.GOPAR (DPO) Terdakwa menuju ke depan Pom Sukamelang Kabupaten Subang dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket plastik warna putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pu kul 16.00 wib Terdakwa membuka bungkus paket yang 1 (satu) nya lagi setelah di buka terdapat 1 paket plastik klip warna putih narkotika jenis sabu

Hal. 13 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat ada 2 (dua) bungkus paketan dengan plastik wama putih dengan plastik klip wama putih yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus paket berisi narkotika jenis sabu tersebut di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamarnya di Dsn. Karanganyar Timur RT.004/RW.002 Desa Sukamandi Jaya Kec.Ciasem Kabupaten Subang, datang Petugas Kepolisian yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 79,022 gram dan 1 (satu) bungkus paket plastik warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 21,67 gram, yang berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang;
- Bahwa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4210/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2346/2019/PF berupa kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,7776 gram;
- Bahwa dalam memiliki Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti adanya;

Hal. 14 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa/setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Hal. 15 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dan daun ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan ganja dan sabu oleh diri Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkotika sebagai mana ditentukan dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;

Hal. 16 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berada di pinggir rel kereta api daerah Terminal Tanjung Priuk Jakarta atas arahan Sdr. GOPAR (DPO) lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik wama hitam yang diduga barang narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. GOPAR (DPO) bahwa barang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah yang beralamat di Dusun. Karanganyar timur RT 004/ W 002 Desa. Sukamandi jaya Kec. Ciasem Kab. Subang;
- Bahwa pada saat terdakwa berada di pekarangan rumah bertemu dengan saksi Yanah (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi YANAH akan menyimpan paket beisi narkotika jenis sabu dan Saksi YANAH mengatakan simpan saja di belakang. Selanjutnya Terdakwa menyimpan bungkus paket berisi narkotika jenis sabu tersebut di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa kembali menerima dari telepon dari Sdr. GOPAR (DPO) untuk mengantarkan barang narkotika diduga jenis sabu tersebut ke Daerah Sukamelang Kab. Subang lalu Terdakwa membuka paketan barang narkotika yang disimpannya tersebut, berupa bungkus plastik wama hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket plastik warna putih berukuran besarnya sama persis yang berisi narkotika jenis sabu. Lalu atas suruhan Sdr.GOPAR (DPO) Terdakwa menuju ke daerah Subang di depan Pom Bensu Sukamelang Kab. Subang sekira pukul 13.30 wib lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus paket plastik

Hal. 17 dari Hal. 21

PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih saja yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya. Kemudian Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa membuka bungkus paket yang 1 (satu) nya lagi dan setelah di buka terdapat 1 paket lagi plastik klip wama putih di duga narkoba jenis sabu sehingga terdapat ada 2 (dua) bungkus paket dengan plastik wama putih dengan plastik klip wama putih yang berisi sabu tersebut, lalu Terdakwa kembali menyimpan 2 (dua) bungkus paket tersebut di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 08.30 wib saat Terdakwa sedang tidur di kamarnya, datang Petugas Kepolisian Polres Subang menangkap Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa kemudian **di temukan** barang berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang lalu dibungkus lagi dengan plastik putih merk alfamart yang setelah dilakukan pemeriksaan penimbangan oleh PT.Pegadaian (persero) diketahui didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 83,00 gram dan berat netto 79,22 gram, 1 (satu) paket plastik warna bening yang berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25,22 gram dan berat netto 21,67 gram;
- Yang Terdakwa simpan di tumpukan genteng belakang rumah Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Subang. Selanjutnya terhadap barang bukti yang diduga narkoba tersebut, dilakukan pemeriksaan laboratoris, yang hasilnya berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:4210/NNF/2019 tanggal 03 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ditandatangani oleh Sulaeman Mappasessu selaku Kabid Narkobafor Kapuslabfor Bareskrim Polri, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2346/2019/PF berupa kristal wama putih dengan berat netto seluruhnya 1,8424 gram tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina. Adapun sisa barang bukti setelah diperiksa seberat 1,7776 gram;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti dam terdakwa mengaku barang bukti berupa sabu didapat dari seseorang yang terdakwa tidak kenal;

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Hal. 18 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah "penyalahgunaan Narkotika Golongan I" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan primair kesatu : Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi dan terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4)

Hal. 19 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa :

- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
- Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
- 1 (satu) buah timbangan warna putih;
- 1 (satu) buah box tempat wadah nasi warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih;

Bahwa berdasarkan foto persidangan dimana barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AMAN ISKANDAR ALS AMAN BIN AMSAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman melebihi 5 beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan dengan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 20 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
 - Sisa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan 1 jenis sabu dengan jumlah netto 1 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan warna putih;
 - 1 (satu) buah box tempat wadah nasi warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 oleh DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR, SH., MH., dan RUDY HARRY PAHLEVI PALAWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh A. ZAKI L. FAHMI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh MURSIDAH NOOR QMARIAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GORGA GUNTUR, SH. MH.

DERMAN P. NABABAN, SH. MH.

RUDY HARRY PAHLEVI PALAWI, SH.

Panitera Pengganti,

A. ZAKI L. FAHMI, S.H.

Hal. 21 dari Hal. 21
PUTUSAN Nomor 19/Pid. Sus/2020/PN Sng